



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 366 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DAN PEMUTAKHIRAN  
DATA RUAS JALAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya penatausahaan barang milik daerah khususnya data ruas jalan kabupaten maka perlu dilakukan inventarisasi dan pemutakhiran data ruas jalan Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Ruas Jalan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

Memperhatikan : Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA RUAS JALAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Ruas Jalan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan anggotanya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Ruas Jalan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :


- a. Melakukan pengolahan data ruas jalan berdasarkan Buku Inventaris jalan dari SIMDA-BMD dan data lainnya;
- b. Melakukan Pengukuran ruas jalan kabupaten meliputi; panjang dan lebar jalan/bahu jalan serta daerah sekitar ruas jalan;
- c. Melakukan kapitalisasi nilai jalan hasil inventarisasi dalam SIMDA- BMD.

- d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Banggai Kepulauan; dan
- e. Hal-hal lain yang dipandang perlu berkaitan dengan tujuan pembentukan Tim Inventarisasi dan Pemutakhiran Data.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 12 Oktober 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *gc*

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan Yth.*

1. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan*
2. *Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan*
3. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan*
4. *Kepala Dinas PU Kab. Banggai Kepulauan di Salakan*
5. *Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.*



## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 366 TAHUN 2018

## TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA RUAS JALAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018SUSUNAN TIM INVENTARISASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA RUAS JALAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Instansi
1	Ratna Dewi Pilok, SE.	Koordinator Tim I	BPKAD
2	Hendra Moidady, ST.	Anggota	Dinas PU
3	Rudi D. Talombo, S.IP.	Anggota	BPKAD
4	Indra A. Padu, ST.	Anggota	Dinas PU
5	Cakram Candra Utomo	Anggota	BPKAD
6	Ramlan Balalio	Anggota	Dinas PU
7	Achmad Arba, ST.	Koordinator Tim II	Dinas PU
8	Fithrija Jusuf, SE.	Anggota	BPKAD
9	Risdianto Malota, S.AP.	Anggota	BPKAD
10	Yepriano Jabangka, A.Md.	Anggota	Dinas PU
11	Fatan A. Ahmad	Anggota	Dinas PU
12	Muh. Jaenal Sudin, SM.	Anggota	Dinas PU
13	Suprianus P. Bakunu, ST.	Koordinator Tim III	Dinas PU
14	Fadliawati Asir, SE.	Anggota	BPKAD
15	Bardin Masikon, SE.	Anggota	BPKAD
16	Andri Kismanto, ST.	Anggota	Dinas PU
17	Sunardi Dj. Lumbon	Anggota	Dinas PU
18	Saenal Muhamadin	Anggota	Dinas PU
19	Rustam Yaisa, ST.	Koordinator Tim IV	Dinas PU
20	Erieka F. Sumampow, SE.	Anggota	BPKAD
21	Leksi Melapa	Anggota	BPKAD
22	Iswan Dangkua, ST.	Anggota	Dinas PU
23	Desnal Satrio, ST.	Anggota	Dinas PU
24	Trio Putra	Anggota	Dinas PU

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 
  
 RAIS D. ADAM